



PENETAPAN
Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Rohana, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pulo Sanggar, 03 September 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kubu, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, alamat elektronik roharohana73@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dalam register perkara nomor 57/Pdt.P/2024/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dari pasangan Suami istri Jumadin dan Samsinar yang telah menikah sesuai dengan Agama islam dan pada tanggal 4 Juni 1994 Pemohon Tamat dari Sekolah Dasar Negeri Muara Lawe Bulan, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dengan Nomor: 07 OA oa 0062041, Atas Nama Rohana Bangko, Lahir Pada Tanggal 3 September 1981;
2. Bahwa pemohon mempunyai Suami yang bernama Sapriadi yang telah menikah secara agama islam dan tercatat pula dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor. 1102012212110002 tertanggal 07 Mei 2024 bahwa Pemohon dan Suami Menikah pada Tanggal 15 Desember 1997;
3. Bahwa Pemohon dan suami menjalani kehidupan Rumah Tangga Rukun dan tentram sebagaimana umumnya kehidupan suami istri;
4. Bahwa duduk permasalahannya terletak pada perbedaan Tahun Lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 1102014309610001 tertanggal 05 November

Halaman 1 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1102012212110002, Tertanggal 07 Mei 2024, yang berbeda dengan Izajah Pemohon Nomor: 07 OA oa 0062041 tertanggal 4 juni 1994;

5. Bahwa yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon tertera bahwa Pemohon Lahir Pada Tanggal 03 September 1961 dan dalam Izajah Pemohon tertera bahwa Pemohon Lahir pada tanggal 03 September 1981 bahwa yang sebenarnya pemohon Lahir pada tanggal 03 September 1981, karena data tersebut adalah data yang sebenarnya;
6. Bahwa Faktanya Pemohon masih muda sebaya dengan Suami Pemohon Sapriadi yang lahir pada tanggal 03 April 1980 dan Pemohon Lahir pada tanggal 03 September 1981;
7. Bahwa kesalahan Tersebut terjadi ketika Pemohon Pertama kali mengurus Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga melalui kerabat di dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara dan mendapati perbedaan tersebut Pemohon lalu mendatangi dinas tersebut dan mempertanyakan perbedaan tersebut lalu pemohon di arahkan ke Pengadilan untuk membuat Permohonan Perubahan tersebut dan dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang dan memutus Permohonan ini;
8. Bahwa maksud pemohon mengajukan Permohonan ini adalah supaya hakim yang Mulia dapat memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Putusan menetapkan bahwa Pemohon Rohana lahir pada tanggal 03 September 1981;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim agar berkenan, Memutus dan menetapkan Permohonan ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Rohana Lahir pada Tanggal 03 September 1981;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 1102014309610001 tertanggal 05 November

Halaman 2 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Ktn



2012, semula Rohana Lahir pada Tanggal 03 September 1961, menjadi Rohana Lahir pada Tanggal 03 September 1981;

4. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1102012212110002, Tertanggal 07 Mei 2024, semula Rohana Lahir pada Tanggal 03 September 1961, menjadi Rohana Lahir pada Tanggal 03 September 1981;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir tersebut kepada Instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
6. Membebaskan Semua Biaya akibat Permohonan ini Kepada Pemohon ;

Atau apabila Hakim yang Mulia Berpendapat Lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi dari Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonan a quo secara e court, selanjutnya persidangan dilaksanakan secara e litigasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1102014309610001 atas nama Rohana , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 5 November 1012 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102012212110002 atas nama Kepala Keluarga Sapriadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara yang dikeluarkan pada 7 Mei 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pengulu Desa Kubu Nomor 067/SK/D.KB/AGR/2024 tertanggal 20 September 2024, diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 07OAoa0062041 atas nama Rohana Bangko tertanggal 4 Juni 1994, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-4, yang diajukan oleh pemohon telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan kemudian keseluruhan bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1

Kasidah, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dikarenakan saksi merupakan kakak ipar dari pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan abang dari pemohon;
- Bahwa saksi sangat mengenal pemohon dikarenakan saksi sering jumpa dengan pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan diminta oleh pemohon menerangkan perihal kesalahan penginputan tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga, dan juga Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pemohon bernama Rohana tinggal di Desa Kubu, Kec. Lawe Alas, Kab.Aceh Tenggara;
- Bahwa Pemohon lahir di Pulo Sanggar dan tinggal di Desa Kubu setelah bekeluarga;
- Bahwa saksi mengenal suami pemohon yang bernama Sapriadi;
- Bahwa suami pemohon saat ini masih sehat dan tinggal bersama dengan pemohon di Desa Kubu;
- Bahwa pemohon menerbitkan Kartu Tanda Penduduknya pada tahun 2012 setelah menikah dengan Sapriadi;
- Bahwa saksi ingat pada saat penerbitan Kartu Tanda Penduduk tersebut dilakukan secara kolektif bersama-sama dengan warga desa Kubu;
- Bahwa yang mengumpulkan data pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah kepala desa;
- Bahwa berdasarkan keterangan pemohon, setelah diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk, pemohon tidak lagi membacanya dan sudah



10 (sepuluh) tahun lebih menggunakannya tidak pernah ada masalah;

- Bahwa permasalahan baru muncul ketika pemohon hendak meminjam uang di Bank, dimana pihak Bank menolak permohonan pinjaman dari pemohon dikarenakan pemohon lahir pada tahun 1961 sehingga saat ini usia pemohon sudah 63 (enam puluh tiga) tahun;
- Bahwa pada saat pihak Bank mengatakan hal tersebut, pemohon terkejut untuk selanjutnya melihat Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga pemohon tertulis pemohon lahir pada tahun 1961;
- Bahwa atas permasalahan tersebut pemohon menyatakan data tahun lahir yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon salah yang benar pemohon lahir pada tahun 1981 dan saat ini berusia 43 (empat puluh tiga) tahun;
- Bahwa untuk membuktikan hal tersebut kepada pihak Bank pemohon menunjukan Ijazah Sekolah Dasar pemohon dan diketahui pemohon lahir pada tahun 1981;
- Bahwa atas temuan tersebut pihak Bank menyarankan kepada pemohon untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon ke Disdukcapil;
- Bahwa atas saran pihak Bank pemohon bersama dengan suami pemohon pergi ke Disdukcapil guna memperbaiki data tahun lahir pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui, pemohon lahir pada tanggal 3 September 1981;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi kesalahan dalam penulisan tahun lahir didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pemohon sudah menjelaskan kepada petugas dinas pencatatan sipil kabupaten aceh tenggara untuk menyesuaikan tahun lahir pemohon yang benar yaitu sesuai dengan yang tercantum didalam ijazah sekolah dasar pemohon;
- Bahwa atas kesalahan tersebut pemohon mengajukan keberatan ke pihak dinas pencatatan sipil kabupaten aceh tenggara;
- Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh pemohon, petugas dinas pencatatan sipil meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan pemohon tersebut ke Pengadilan sebagai syarat untuk dapat dirubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pengurusan perbaikan data kependudukan tersebut ialah untuk kelengkapan administrasi agar tidak terjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada maksud sama sekali untuk memanipulasi tahun lahir Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian tahun kelahiran Pemohon didalam dokumen kependudukan pemohon;
- Bahwa benar tidak ada orang lain lagi yang saksi kenal selain pemohon yang bernama Rohana lahir di Pulo Sanggar, 3 September 1981;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi 2:

Rantaimah, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dikarenakan saksi merupakan kakak ipar dari pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan abang dari pemohon;
- Bahwa saksi sangat mengenal pemohon dikarenakan saksi sering jumpa dengan pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan diminta oleh pemohon menerangkan perihal kesalahan penginputan tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga, dan juga Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pemohon bernama Rohana tinggal di Desa Kubu, Kec. Lawe Alas, Kab.Aceh Tenggara;
- Bahwa Pemohon lahir di Pulo Sanggar dan tinggal di Desa Kubu setelah berkeluarga;
- Bahwa saksi mengenal suami pemohon yang bernama Sapriadi;
- Bahwa suami pemohon saat ini masih sehat dan tinggal bersama dengan pemohon di Desa Kubu;
- Bahwa pemohon menerbitkan Kartu Tanda Penduduknya pada tahun 2012 setelah menikah dengan Sapriadi;
- Bahwa saksi ingat pada saat penerbitan Kartu Tanda Penduduk tersebut dilakukan secara kolektif bersama-sama dengan warga desa Kubu;
- Bahwa yang mengumpulkan data pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah kepala desa;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan pemohon, setelah diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk, pemohon tidak lagi membacanya dan sudah 10 (sepuluh) tahun lebih menggunakannya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa permasalahan baru muncul ketika pemohon hendak meminjam uang di Bank, dimana pihak Bank menolak permohonan pinjaman dari pemohon dikarenakan pemohon lahir pada tahun 1961 sehingga saat ini usia pemohon sudah 63 (enam puluh tiga) tahun;
- Bahwa pada saat pihak Bank mengatakan hal tersebut, pemohon terkejut untuk selanjutnya melihat Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga pemohon tertulis pemohon lahir pada tahun 1961;
- Bahwa atas permasalahan tersebut pemohon menyatakan data tahun lahir yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon salah yang benar pemohon lahir pada tahun 1981 dan saat ini berusia 43 (empat puluh tiga) tahun;
- Bahwa untuk membuktikan hal tersebut kepada pihak Bank pemohon menunjukkan Ijazah Sekolah Dasar pemohon dan diketahui pemohon lahir pada tahun 1981;
- Bahwa atas temuan tersebut pihak Bank menyarankan kepada pemohon untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon ke Disdukcapil;
- Bahwa atas saran pihak Bank pemohon bersama dengan suami pemohon pergi ke Disdukcapil guna memperbaiki data tahun lahir pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui, pemohon lahir pada tanggal 3 September 1981;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi kesalahan dalam penulisan tahun lahir didalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pemohon sudah menjelaskan kepada petugas dinas pencatatan sipil kabupaten aceh tenggara untuk menyesuaikan tahun lahir pemohon yang benar yaitu sesuai dengan yang tercantum didalam ijazah sekolah dasar pemohon;
- Bahwa atas kesalahan tersebut pemohon mengajukan keberatan ke pihak dinas pencatatan sipil kabupaten aceh tenggara;
- Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh pemohon, petugas dinas pencatatan sipil meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Ktn



perbaikan data kependudukan pemohon tersebut ke Pengadilan sebagai syarat untuk dapat dirubah;

- Bahwa maksud pengurusan perbaikan data kependudukan tersebut ialah untuk kelengkapan administrasi agar tidak terjadi masalah dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada maksud sama sekali untuk memanipulasi tahun lahir Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian tahun kelahiran Pemohon didalam dokumen kependudukan pemohon;
- Bahwa benar tidak ada orang lain lagi yang saksi kenal selain pemohon yang bernama Rohana lahir di Pulo Sanggar, 3 September 1981;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan pergantian tahun lahir pemohon yang bernama Rohana, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pulo Sanggar, Tanggal 3 September 1961 menjadi Rohana, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pulo Sanggar, Tanggal 3 September 1981;
- Bahwa data pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Pemohon tersebut salah dan ketika Pemohon mengajukan sanggah ke Disdukcapil agar data kelahiran pemohon disesuaikan dengan data aslinya yang ada didalam ijazah sekolah dasar pemohon yang telah terbit dahulu pada tahun 1994, petugas Disdukcapil meminta pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai syarat perubahan data didalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa agar nantinya tidak kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pelaksanaan hak-hak Pemohon Pemohon memohon agar permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;
- Bahwa tidak ada niat pemohon untuk memanipulasi data kelahiran pemohon

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap



sudah turut termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya telah memohon kepada Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengeluarkan penetapan penggantian tahun lahir Pemohon yang bernama Rohana, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pulo Sanggar, Tanggal 3 September 1961 menjadi Rohana, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pulo Sanggar, Tanggal 3 September 1981, sesuai dengan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana didalam Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rohana Bangko Nomor 07 OA oa 0062041;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 yang merupakan dokumen kependudukan dari Pemohon *in casu* bertempat tinggal di Desa Kubu, Kec. Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri



Kutacane dan Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4, yang diajukan oleh Pemohon telah bermaterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim Pengadilan Negeri menilai bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan di persidangan dan dikuatkan dengan bukti surat P-1 sampai P-4, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, dan P-4 yang merupakan Foto copi surat keterangan kepala desa Kubu dan juga ijazah sekolah dasar pemohon yang diterbitkan tahun 1994 saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah seorang bernama Rohana lahir di Pulo Sanggar tanggal 3 bulan September tahun 1981;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, yang merupakan Karu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan keterangan Saksi-saksi Pemohon menikah dengan seorang bernama Sapriadi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon, diketahui tahun lahir Pemohon tertulis 3 September 1961 yang tidak bersesuaian dengan bukti surat P-3, dan P-4 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kubu dan ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang terbit tahun 1994 dan juga keterangan-saksi yang diperoleh fakta jika pemohon lahir 3 September 1981 sehingga terhadap bukti surat P-1 dan P-2 tersebut dimohonkan ke pengadilan agar dapat diperbaiki tahun kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan tersebut di atas selanjutnya Hakim akan meninjau dan mempertimbangkan aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah diatur



mengenai tertib pencatatan administrasi kependudukan dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya....";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : "Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Menimbang, bahwa pada dasarnya di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengatur secara jelas mekanisme perubahan tanggal kelahiran pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasar pada penjelasan bagian Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan **Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan**";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan yang dimaksud dengan "**Peristiwa Penting lainnya**" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan



negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon terkait dengan perubahan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon menurut Hakim termasuk ke dalam peristiwa penting lainnya yang ketentuan mekanismenya mengikuti ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan d. KTP-el

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari pengadilan sebelum didaftarkan ke Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan Kartu tanda penduduk Kartu keluarga Pemohon diketahui Pemohon bernama Rohana lahir pada tanggal 3 bulan September tahun 1961;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 yang merupakan Surat Keterangan Kepala Desa Kubu dan P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon tahun lahir Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-2, salah, yang benar sebagaimana didalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon (vide: bukti P-4) yaitu tanggal 3 bulan September tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk milik pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk tersebut pada tahun 2012 dimana pembuatan Kartu Tanda Penduduk tersebut dibuat secara kolektif melalui kepala desa, dan pemohon tidak dimintai dokumen pendukung apapun dalam hal penerbitan Kartu Tanda Penduduk tersebut, sedangkan Kartu Keluarga pemohon (Vide: bukti P-2) baru saja diperbarui guna mengeluarkan data anak pemohon yang sudah menikah sehingga karena terbitnya kartu keluarga tersebut didasari atas data pada Kartu Tanda Penduduk pemohon maka juga terjadi kesalahan didalam pencatatan tahun lahirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar yang di terbitkan pada tahun 1994 dan juga bukti P-3 yaitu surat Keterangan Kepala Desa Kubu diketahui fakta jika benar diantara dokumen pemohon tersebut Ijazah Sekolah Dasar (vide: bukti P-4) telah lebih dahulu diterbitkan yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan Pemohon tersebut mengganti tahun kelahiran Pemohon adalah agar nantinya tidak terjadi kesulitan dalam hal administrasi kependudukan juga dengan memperhatikan bahwa perubahan tersebut bukan digunakan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum melainkan ditujukan agar dengan digantinya tahun kelahiran tersebut dikemudian hari kehidupan Pemohon menjadi lebih baik serta tidak menjadi halangan dalam melakukan suatu perbuatan hukum terkait dokumen kependudukan dalam pemenuhan haknya sebagai seorang warga negara, maka terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk ditetapkan pemohon adalah Rohana lahir pada 3 September 1981 pada petitum kedua, Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dari petitum Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan pemohon telah dikabulkan yang pada pokoknya menetapkan jika pemohon adalah Rohana yang lahir di Pulo Sanggar, 3 September 1981 sehingga terhadap petitum ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat), permohonan pemohon yang pada pokoknya memohon agar pengadilan negeri kutacane memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon patut apabila dikabulkan sebagaimana pertimbangan yang telah Hakim uraikan dalam uraian diatas dengan memperhatikan asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum serta prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (2) juncto Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama serta peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30

Halaman 13 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Ktn



(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka oleh karena permohonan pergantian tahun lahir Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkannya kepada Kantor Catatan Sipil untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum ke-5 (lima) Pemohon dapat Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 6 (enam) Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka jelaslah, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum Pemohon angka 1 selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon adalah Rohana, lahir di Pulo Sanggar tanggal 3 September 1981;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada tahun lahir Pemohon sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan 1102014309610001, yang semula tercantum lahir pada tanggal 3 September 1961 menjadi 3 September 1981;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada tahun lahir Pemohon sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1102012212110002, yang semula tercantum lahir pada tanggal 3 September 1961 menjadi 3 September 1981;



5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Fachri Riyan Putra, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada jaringan publik melalui sistem e court di hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Djemali, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik pada sistem e court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djemali, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. ATK	:	Rp80.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah)		